

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Haji. 2012. **Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama** Cetakan ke Satu. KENCANA: Jakarta
- Carera, Setia Ricca. 2012. **Analisis Perlakuan Akuntansi dalam Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.** Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Jember: Jember.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. **Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011.** Rajawali Pers: Jakarta.
- Hidayat, Mohamad. 2010. **An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)** Cetakan ke Satu. Zikrul Hakim: Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2016. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 106) Akuntansi Musyarakah:** Jakarta.
- Iskandar. 2008. **Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).** Gaung Persada Press: Jakarta.
- Ismail, 2013, **Perbankan Syariah** Edisi ke dua Kencana Prenada: Yogyakarta.
- Kasmir. 2008. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** Edisi Revisi 2008. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2015. **Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah** Edisi ke Satu. ANDI: Yogyakarta.
- Muthaher, Osmad. 2012. **Akuntansi Perbankan Syariah** Edisi Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Mutki, Matsalul Jaki. 2015. **Implementasi PSAK 106 Terhadap Transaksi Musyarakah pada BMT Al Munawwarah Kantor Pusat Pamulang.** Jurnal Ilmiah. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Nurhayati. Sri, dan Wasilah. 2009. **Akuntansi Syariah di Indonesia** Edisi dua. Salemba Empat: Jakarta.
- Partini. 2009. **Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Prinsip Akuntansi Perbankan Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surakarta.** Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

Perwataatmadja, Karnaen dan Gemala Dewi, dkk. 2005. **Bank dan Asuransi Islam di Indonesia**. Kencana: Jakarta.

Usman Rachmadi, 2012, **Aspek hukum Perbankan Syariah**, Sinar Grafika: Jakarta.

Ramli, Hasbi. 2005. **Teori Dasar Akuntansi Syariah**. Renaisan: Jakarta.

Silalahi. 2006. **Metode Penelitian Sosial**. Unpar Press: Bandung.

Siregar, Syofian. 2013. **Metode Penelitian Deskriptif** Cetakan ke Satu. Kencana Penada Media Group: Jakarta.

Sugiyono. 2015. **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)** Cetakan ke Dua Puluh Satu. Alfabeta: Bandung.

Veithzal Rivai, *Haji*. 2013. **Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik** Edisi 1. Rajawali Pers: Jakarta.

Zainuddin Ali, *Haji*. 2008. **Hukum Perbankan Syariah**. Sinar Grafika: Jakarta.

www.banksumut.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



International
Federation
of Accountants

SAK

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Syariah


PSAK 106

AKUNTANSI MUSYARAKAH

AKUNTANSI MUSYARAKAH

PSAK 106: *Akuntansi Musyarakah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 106 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *musyarakah* dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.



PENGANTAR

PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur-unsur yang tidak material.

Jakarta, 27 Juni 2007

Dewan Standar Akuntansi Keuangan



M. Jusuf Wibisana	Ketua
Dudi M. Kurniawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Etty Retno Wulandari	Anggota
Jumadi	Anggota
Roy Iman Wirahardja	Anggota
Riza Noor Karim	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Jogiyanto Hartono	Anggota



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 08 Rajab 1428 H
23 Juli 2007 M

Nomor : U-206/DSN-MUI/VII/2007

Lamp. : -----

Hal : Pernyataan Kesesuaian Syariah

Kepada Yth :

M. Jusuf Wibisona

Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

di -

JAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Saudara senantiasa sehat wal'afiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Amien.

Menunjuk surat Saudara No. 0635/DSAK/LAI/VII/2007 tertanggal 13 Juli 2007 perihal *Permohonan Review PSAK Akuntansi Syariah*, maka setelah dilakukan review mendalam atas draft final PSAK tersebut, dengan ini Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa PSAK Syariah yang terdiri dari :

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
2. PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
3. PSAK 102 : Akuntansi Murabahah;
4. PSAK 103 : Akuntansi Salam;
5. PSAK 104 : Akuntansi Istisna';
6. PSAK 105 : Akuntansi Mudharabah; dan
7. PSAK 106 : Akuntansi Musyarakah.

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih, *jazakumullahi khairan.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BADAN PELAKSANA HARIAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

K.H. MA'RUF AMIN



H.M. ICHWAN SAM



DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
The Indonesian Accounting Standards Board

Nomor : 0635/DSAK/IAI/VII/2007
Perihal : Perubahan Review PSAK Akuntansi Syariah
Lampiran : 1 berkas

Jakarta, 13 Juli 2007

Kepada Yth.
KH Ma'ruf Amin
Ketua Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum W. B.

Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, maka kami bermaksud meminta kesediaan Dewan Syariah Nasional untuk *re-review* kesesuaian PSAK Syariah tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan *covering letter* yang menyatakan bahwa transaksi yang diatur perlakuan akuntansinya di dalam PSAK tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Bersama ini pula kami lampirkan Draft Final yang terdiri dari:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
2. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
3. PSAK 102: Akuntansi Murabahah;
4. PSAK 103: Akuntansi Salam;
5. PSAK 104: Akuntansi Istishna';
6. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah; dan
7. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah.

Kami sangat mengharapkan jawaban dari Dewan Syariah Nasional agar dapat segera mengesahkan Draft tersebut untuk dapat segera digunakan di Indonesia.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. B.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan


IKATAN AKUNTAN INDONESIA
INDONESIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
JAKARTA

4 M. Jusuf Wibisona
Ketua

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-12
Tujuan	01
Ruang lingkup	02-03
Definisi.....	04
Karakteristik.....	05-12
 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	 13-34
Akuntansi untuk mitra aktif.....	14-26
Pada saat akad.....	14-19
Selama akad.....	20-21
Akhir akad.....	22
Pengakuan hasil usaha.....	23-26
Akuntansi untuk mitra pasif.....	27-34
Pada saat akad.....	27-30
Selama akad.....	31-32
Akhir akad.....	33
Pengakuan hasil usaha.....	34
 PENYAJIAN.....	 35-36
 PENGUNGKAPAN	 37
 KETENTUAN TRANSISI.....	 38
 TANGGAL EFEKTIF.....	 39
 PENARIKAN.....	 40

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 106

AKUNTANSI MUSYARAKAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 106: Akuntansi Musyarakah terdiri dari paragraf 1–40. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*.

Ruang Lingkup

02. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi musyarakah.*
03. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.*

Definisi

04. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.

Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

Karakteristik

05. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.

06. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.

07. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah:

- (a) pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
- (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

08. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.

09. Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).

10. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

11. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

12. Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

13. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.

Akuntansi untuk Mitra Aktif

Pada Saat Akad

14. Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.

15. Pengukuran investasi *musyarakah*:

- (a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan
- (b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

16. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

- (a) penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis; ditambah dengan

- (b) penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah.

17. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.

18. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

19. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

- (a) dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
(b) dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

Selama Akad

20. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- (a) jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
(b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

21. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

Akhir Akad

22. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas.

Pengakuan Hasil Usaha

23. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

24. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.

25. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah.

26. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Akuntansi untuk Mitra Pasif

Pada Saat Akad

27. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

28. Pengukuran investasi musyarakah:

- (a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
- (b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - (i) keuntungan tanggungan dan diamortisasi selama masa akad; atau
 - (ii) kerugian pada saat terjadinya.

29. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tanggungan (jika ada).

30. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

Selama Akad

31. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- (a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- (b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

32. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

Akhir Akad

33. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Pengakuan Hasil Usaha

34. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.

PENYAJIAN

35. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- (a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- (b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;
- (c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

36. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- (a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- (b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

PENGUNGKAPAN

37. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
- (b) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

KETENTUAN TRANSISI

38. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi musyarakah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008.

PENARIKAN

40. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi musyarakah.

Kantor Pusat : Jl. ImamBonjolNo. 18, Medan 20152,
Telp.(061) 4155100 – (061) 4515100, Faximile.(061) 4512652 – (061) 4574145,
Website : www.banksumut.com, Email : sekper@banksumut.com

LAPORAN KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 2016 Dan 31 Desember 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS - POS	31 Des 2016	31 Des 2015
ASET			
1	Kas	19,704	19,873
2	Penempatan pada Bank Indonesia	211,614	199,989
3	Penempatan pada Bank Lain ¹⁾	109,150	82,909
4	Surat berharga dimiliki	-	-
5	Pembiayaan berbasis piutang	1,150,393	984,270
6	Pembiayaan bagi hasil	897,824	770,273
7	Pembiayaan sewa	-	-
8	Aset produktif lainnya	-	-
9	Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif /	(182,615)	(141,687)
	a. Individial	(18,521)	-
	b. Kolektif	(151,094)	(141,687)
10	Aset tetap dan inventaris	30,677	8,832
11	Aset non produktif	-	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai Aset Lainnya /	-	-
13	Aset Lainnya	96,283	11,014
	TOTAL ASET	2,338,810	1,902,430
LIABILITAS			
1	Dana Simpanan Wadiah	191,007	149,229
2	Dana investasi Non Profit Sharing	1,605,123	1,474,587
3	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
4	Liabilitas kepada Bank Lain	97,392	41
5	Surat berharga diterbitkan	-	-
6	Liabilitas lainnya	121,336	32,344
7	Dana investasi praktik sharing	-	-
8	Dana usaha	318,384	283,304
9	Saldo laba (rugi)	4,668	(14,081)
	TOTAL LIABILITAS	2,338,810	1,902,430

¹⁾ Saldo Pembinaan Akumulatif Saldo Luas dan Rugi yang Ditangguhkan / belum dibayar sebesar Rp. 728.827 juta dan Rp. 882.462 juta masing-masing untuk periode Desember 2016 dan Desember 2015.

LABA - RUGI			
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 Dan 31 Desember 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS - POS	31 Des 2016	31 Des 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A	Pendapatan dan Beban Operasional		
1	Pendapatan Penyisihan Dana	22,323	178,791
a	Pendapatan dari piutang	117,222	194,299
b	Pendapatan dari Bagi Hasil	95,519	71,524
c	Lainnya	41,773	-
2	Bagi Hasil Untuk Persektif	-	-
Dana Investasi -/		112,564	81,799
a	Non Profit Sharing	112,564	81,799
b	Profit - Sharing	-	-
3	Pendapatan setelah dikurangi bagi hasil	14,533	113,932
B	Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyisihan Dana		
1	Pendapatan Operasional Lainnya	82,732	78,445
a	Pendapatan bank selaku muharabah dalam muharabah mausyadah	-	-
b	Konsultasi-provisi/fee dan administrasi	5,123	-
c	Pendapatan lainnya	81,629	78,445
2	Beban Operasional Lainnya -/	794,286	204,288
a	Beban bonus wadiah	101	125
b	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	152,183	128,610
c	Kerugian terkait risiko operasional	-	-
d	Konsultasi/provisi/fee dan administrasi	-	8,964
e	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-
1	Beban tenaga kerja	31,823	37,873
2	Beban lainnya	43,411	34,656
3	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(10,844)	(127,863)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,092	(13,811)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	-
2	Keuntungan (kerugian) penjualan transaksi valuta asing	-	-
3	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	773	(270)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	773	(270)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	4,668	(14,081)
	Pajak penghasilan	-	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	4,668	(14,081)